



Vol. 5, No.1 (2021)

<http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/finest/index>

**The Role of the MUI Pekanbaru Commission for the Economic Development of the
People in Developing the Sharia Economy in Pekanbaru City**

Accepted: March 18th, 2021. Approved: June 26th, 2021. Published: June 30th, 2021

Yona Fitri¹, Mohd. Fikri Azhari²

Dosen Perbankan Syariah, STAI Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia¹

Dosen Pendidikan Agama Islam, STAI Hubbulwathan Duri, Riau, Indonesia²

Email: fitriyona0@gmail.com¹

Email: mohdfikriazhari2791@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study was to determine the role and influence of the Pekanbaru MUI in developing the sharia economy. The population in this study was the Indonesian MUI, the commission for the economic development of the people, which amounted to 8 people. The research sample was 8 people who were taken by total sampling. The types and sources of data used are primary data and secondary data. Data analysis used descriptive analysis. The results of the study indicate that the Pekanbaru City MUI's work program currently exists, but its role has not been seen. Then, the role of the Pekanbaru MUI is currently trying to empower small traders and students in the form of training. The Indonesian Ulema Council of Pekanbaru city also carries out its role through preaching recitations to mosques. The influence of the Pekanbaru City MUI on the development of the Sharia economy, the ummah's economic development commission continues to encourage people to implement Sharia economics in their daily lives, starting from saving at Sharia banks and shopping at sharia shopping centers such as Sharia supermarkets.

Keywords: *MUI Pekanbaru City, Sharia Economics, Economic Development Commission of Indonesia*

**Peran MUI Pekanbaru Komisi Pembangunan Ekonomi Umat Dalam
Mengembangkan Ekonomi Syariah Di Kota Pekanbaru**

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program kerja peran dan pengaruh MUI kota Pekanbaru dalam mengembangkan ekonomi syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah MUI Indonesia komisi pembangunan ekonomi umat yang berjumlah 8 orang. Sampel penelitian adalah 8 orang yang diambil secara *total sampling*. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja MUI kota Pekanbaru untuk saat ini sudah ada, namun perannya belum terlihat. Kemudian, peran MUI kota Pekanbaru saat ini berupaya memberdayakan pedagang kecil dan mahasiswa dalam bentuk pelatihan. Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru juga menjalankan perannya melalui dakwah pengajian ke masjid-masjid. Pengaruh MUI kota Pekanbaru terhadap perkembangan ekonomi Syariah, komisi pembangunan ekonomi umat terus mendorong masyarakat untuk menerapkan ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-sehari, mulai dari menabung di bank Syariah serta berbelanja di pusat belanja syariah seperti swalayan Syariah.

Kata kunci: *MUI Kota Pekanbaru, Ekonomi Syariah, Komisi Pembangunan
Ekonomi Umat*

PENDAHULUAN

Islam adalah suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu, ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan. Namun dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa islam menghambat kemajuan, beberapa kalangan mencurigai Islam sebagai factor penghambat pembangunan, pandangan ini berasal dari para pemikir barat. Meskipun demikian, tidak sedikit intelektual muslim yang juga meyakinkannya. (Muhammad Syafi’I Antonio, 2001:3). Agama Islam memiliki tiga aspek utama yakni, aqidah, syariah dan aspek akhlak, aqidah disebut juga iman, sedangkan syariah adalah Islam, dan akhlak disebut juga ihsan. Syariah adalah kata bahasa arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui, secara terminologi, defenisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslim supaya

mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia. (Adiwarman Karim, 2004: 2).

Syariah dalam ayat ini diterjemahkan dengan aturan dari minhaj diterjemahkan dengan jalan yang terang. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ke-Tuhanan dan etika. Ia terpancar dari aqidah Islamiyah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, sehingga ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi islam bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya sesembahan dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (*Allah Kaghayyatul Ghayyah*) penampakan yang sangat mencolok dari sistem ekonomi Islam adalah bagaimana proses distribusi kekayaan dan kepemilikan serta cara melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap pelaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (*Muraqabatullah*) dan senantiasa bersama Allah (*Ma iyatulla*). (Akhmad Mujahidin, 2010: 2).

Pengertian Peranan

Peran menurut Kamus Istilah Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. (W.J.S.Poeerwadarminta, 2007: 870).

Sedangkan peranan menurut Mason Gross yaitu sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Pentingnya peranan, kerana ia mengatur perilaku seseorang, meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku dengan orang-orang sekelompoknya.

Menurut David Berry, (2009: 10) dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam struktur socialmasyarakat.

Dari beberapa pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan sebuah perangkat untuk mencapai harapan-harapan. Dari beberapa pengertian peran diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang dijadikan sebuah perangkat untuk mencapai harapan-harapan.

Pengertian Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaragaman, sedangkan Ulama Indonesia adalah lembaga masyarakat nonpemerintah yang terdiri atas para ulama islam, antara lain tugasnya memberikan Fatwa atau aturan-aturan. (Frista Artmanda W, 2006: 765).

Pengertian Ekonomi

Menurut Hans Wehr “ *A Dictionary of Modern Written Arabic*” (1961) yang diedit oleh J. Milton Cowan, dijumpai dasar kata “*qa sha da*”, yang melahirkan “*qasd*” (yang berarti ; *endeavor, aspiration, intentions, intent, design, purpose, resolution, object, goal, aim, end; frugality; thrift dan economy*); “*qasdan*” (*intentional; intended*); “*qasid*” (*aspired, desired, aimed at, intended*); “*maqsid*” atau “*maqasid*” (*destination*); dan “*iqtishad*” (*saving, economization, retrenchment; thriftiness, thrift, providence; economy*). Dari sinilah lahirlah istilah “*ilm al iqtishadi*” (ilmu ekonomi); “*ilm al-iqthisad al-siyasi*” (politik ekonomi) dan “*al- iqtishadiyah*” (ekonomi). (Akhmad Mujahidin, 2007: 10).

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kata oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya ekonomi bukan hanya berarti rumah

tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota dan bahkan suatu negara. (Poerwadarmita, 2007: 312).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas- asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) pemakaian barang- barang serta kekayaan (keuangan, perindustrian, perdagangan). Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011: 14). Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas adanya. (Deliarnov, 2012: 3).

Pengertian Ekonomi Syariah

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam. (Mustafa Edwin Nasution, 2007: 15). Apabila merumuskan pengertian ekonomi Syariah dalam versi UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi Syariah berarti perbuatan dan/ atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi; bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. (Zainudin Ali, 2009: 2).

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan Syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori, benar atau salah tetap diterima. (Imamudin Yuliadi, 2006: 6).

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasi sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai- nilai Syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai- nilai moral. M. Umer Chapra menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang menacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. (Mustafa Edwin Nasution dkk, 2006: 16).

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah Islam. Definisi lain merumuskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai- nilai moral. (Veithzal Rivai dkk, 2013: 1). Aktualisasi nilai- nilai ekonomi Islam merupakan segala upaya dan proses untuk memahami, mengkonseptualisasi, dan mewujudkan nilai- nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu nilai- nilai Islam adalah kumpulan dari asas- asas, prinsip- prinsip dan ajaran- ajaran Islam sebagai pedoman manusia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai- nilai tersebut saling terkait membentuk satu- kesatuan yang utuh, termasuk didalamnya nilai- nilai ekonomi Islam. (Arfin Hamid, 2007: 25).

Ada banyak pendapat disepertar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Para pemikir muslim yang mendalami ilmu ekonomi Islam juga hingga kini belum ada kesatuan pandangan dalam mengkontruksi teori ekonomi Islam. Terdapat perbedaan penafsiran, pendekatan dan metodologi yang dibangun dalam membentuk konsep ekonomi Islam. Hal ini karena adanya perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki. (Nur Rianto Al Arif, 2010: 4).

Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
2. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qardawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadikan karakteristik ekonomi Islam yaitu: (Rozalinda, 2015: 10).

1. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Illahiyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karena itu seseorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktifitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

Tujuan Allah dalam memberikan “pengajaran” yang berkaitan dengan kegiatan berekonomi umat-Nya adalah untuk memperkecil kesenjangan diantara masyarakat. Sehingga umat-Nya bisa hidup dalam kesejahteraan dunia dan di akhirat.

2. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak, antara *siyasah* dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan

akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi. Seorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya ataupun yang menguntungkannya saja, karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, disamping terikat dengan undang- undang dan hukum- hukum syariat.

3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam setiap sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai khalifah- Nya..


4. *Iqtisad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun*(seimbang) diantara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing- masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan dan keduniawian. *Washatiyyah*(pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai- nilai yang utama dalam ekonomi Islam. Bahkan nilai- nilai ini menurut Yusuf al- Qardhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, seperti yangtelah terjadi dalam masyarakat ekonomi kapitalis, juga tidak memperkosa hak dan kebebasan individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi komunis.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam diibaratkan sebagai bangunan yang tersusun dari beberapa unsur yang saling menguatkan. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilafiah*, dan *ma'ad* yang disanggah

kuat oleh tiga tiang penyangga (*multitypeownership, freedomtoact, socialjustice*) serta dengan satu atap (*akhlaq*). Prinsip- prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan sebagai berikut. (Adiwarman Karim, 2003: 52)



Gambar 1.1

Gambar tersebut memperlihatkan beberapa unsur yang menjadi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut:

1. Tauhid (Keesaan Allah)

Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan seorang muslim atas keesaan Allah. Istilah tauhid dikonstruksikan dari kata wahada yang secara etimologi berarti satu yaitu dasar kepercayaan yang menjiwai manusia dan seluruh aktivitasnya. Konsep tauhid berisikan kepasrahan (taslim) manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas, konsep ini merefleksikan adanya kesatuan, yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan, dan kesatuan tuntunan hidup serta kesatuan tujuan hidup.

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah”, dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain dari pada Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki. Manusia hanya

diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. (Akhmad Mujahidin, 2013: 25).

2. Adl

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat- Nya adalah adil. Dia tidak membeda- bedakan perlakuan terhadap makhluk- Nya secara zalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan berkotak- kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing- masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.

3. Nubuwwah

Karna rahman, rahim, dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada bimbingan. Karna itu di utuslah para nabi dan rasuk untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali ke asal muasal segala, Allah. Fungsi rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendpat keselamatan di dunia dan di akhirat, untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan manusia model yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman. Sifat-sifat utama model yang harus diikuti dan diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekomomi dan bisnis pada khususnya, adalah sifat siddiq, amanah, fathonah, dan tabligh.

4. Khilafah

Manusia adalah khalifah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Nilai ini mendasari prinsip kehidupna

kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah agar menjaga keteraturan interaksi (muamalah) antarkelompok, agar kekacauan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi. Dalam Islam pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak- hak manusia. Semua ini dalam rangka pencapaian *muqashid syariah*, yaitu memajukan kesejahteraan manusia.

5. Ma'ad

Walaupun sering kali diterjemahkan sebagai “kebangkitan”, tetapi secara harfiah *ma'ad* berarti “kembali”. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai “Dunia adalah ladang akhirat”. Artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktivitas (beramal saleh). Namun demikian, akhirat lebih baik dari pada dunia. Karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat, kesenangan dunia tidaklah seberapa.

Ma'ad di artikan juga sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, di formulasikan oleh imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba material (*tangible*) maupun laba non material (*intangible*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat langsung melalui wawancara dengan anggota MUI kota Pekanbaru dan dokumentasi dengan anggota MUI kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder diperoleh dari

jurnal MUI kota Pekanbaru serta dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Peran MUI Kota Pekanbaru Komisi Pembangunan Ekonomi Umat dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Majelis Ulama Indonesia komisi pembangunan ekonomi umat bahwasanya Majelis Ulama Indonesia terus menjalankan perannya sebagai pemimpin dan pembimbing umat. Saat ini Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru lebih fokus terhadap memberdayakan pedagang kecil mengengah kebawah. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan- pelatihan. Sebenarnya dalam usaha yang terpenting bukanlah modal keuangan tetapi keahlian itu yang akan ditingkatkan.

Majelis Ulama Indonesia juga berupaya mengajak mahasiswa dan memberdayakannya sehingga nantinya bisa mempraktikkannya ke lapangan, hal tersebut berbentuk sebuah pelatihan kewirausahaan. Agar mahasiswa tersebut nanti bisa menyampaikan kepada masyarakat. Majelis Ulama Indonesia berupaya dan berusaha mencari minat dan bakat mahasiswa terutama dibidang kewirausaan sehingga mahasiswa tersebut bisa menyalurkannya. Majelis Ulama Indonesia juga menyampaikan tentang ekonomi Syariah melalui wadah dakwah dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal tersebut sering disampaikan melalui ceramah ke masjid- masjid yang memang bukan hanya mengenai ekonomi Syariah saja, tetapi Majelis Ulama Indonesia tetap menjalankan peranannya dalam mengembangkan ekonomi Syariah tersebut dalam setiap undangan acara ke masjid-masjid.

b. Program Kerja MUI Kota Pekanbaru dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah

MUI kota Pekanbaru Komisi Pemberdayaan perekonomian Ummat mempunyai program kerja tahun 2015-2020:

1. Mendorong serta meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berasas pada ekonomi syariah

Ekonomi kerakyatan merupakan suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana pelaksanaan kegiatan ekonomi dapat

dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Majelis ulama Indonesia dalam menjalankan perannya ingin mengajak masyarakat muslim khususnya kota Pekanbaru agar menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang berasaskan pada ekonomi Syariah. Majelis ulama Indonesia provinsi Riau terus mengajak masyarakatnya khususnya kota Pekanbaru agar menabung di bank Syariah berbelanja di pusat jajanan yang berbasis Syariah dan segala sesuatu yang berbentuk Syariah.

2. Mendorong terwujudnya Riau festival Syariah 1x setahun

Dalam rangka mewujudkan terciptanya perekonomian yang berbasis Syariah, majelis ulama Indonesia provinsi Riau membuat suatu program Riau festival Syariah yang dilaksanakan minimal 1x dalam setahun. Program ini dibuat oleh MUI agar makin bertambah banyaknya masyarakat yang tertarik menggunakan dan menjalankan ekonomi yang berbasis Syariah

3. Mendorong terwujudnya festival produk halal

Salah satu program MUI demi terwujudnya ekonomi masyarakat yang berbasis Syariah adalah membuat festival produk halal. Dalam hal ini LPPOM lah yang menjalankan peranannya sebagailembaga yang memberikan sertifikat halal terhadap suatu produk. Jadi masyarakat tau mana saja dan apa saja merk yang telah terdaftar di LPPOM MUI. Festival ini sengaja dibuat agar masyarakat tahu dan pandai memilih produk apa saja yang layak dan halal dikonsumsi. Karena maraknya sekarang baik itu dari makanan, obat-obatan maupun kosmetika yang beredar ditengah masyarakat yang tidak memiliki sertifikat halal. Jadi majelis ulama Indonesia membuat sebuah program festival produk halal agar masyarakat lebih cerdas dalam memilih produk, apakah itu halal atau tidak.

4. Mendorong pengusaha muslim membangun swalayan dan pusat jajanan yang bernuansa Islami

Demi terwujudnya cita-cita majelis ulama Indonesia yang ingin menciptakan ekonomi berbasis Syariah, maka majelis ulama Indonesia provinsi Riau membuat sebuah program mendorong pengusaha muslim untuk membangun swalayan dan pusat jajanan yang bernuansa Islami. Karena jika masyarakat terutama pengusaha muslim membangun dan menerapkan

swalayan yang berbasis Syariah maka bisa menjadi sarana untuk terciptanya ekonomi Syariah.

5. Membuat BMT dan amal usaha lainnya

Agar terciptanya ekonomi yang berbasis Syariah itu majelis ulama Indonesia provinsi Riau membuat BMT dan amal usaha lainnya sebagai wadah untuk menabung atau meminjam uang yang sesuai dengan prinsip Syariah. Majelis ulama Indonesia provinsi Riau memiliki cita-cita BMT tersebut dimulai dari masjid-masjid sehingga nantinya bisa berkembang ke masyarakat sekitar masjid tersebut. Namun dikarenakan program ini masih baru yakni baru berjalan 2 tahun maka belum dapat terwujud. Namun MUI provinsi Riau terus berusaha memaksimalkannya.

6. Melaksanakan silaturahmi dengan perbankan Syariah.

Dengan melaksanakan silaturahmi dengan pihak perbankan Syariah maka itu dapat mempermudah majelis ulama Indonesia dalam mengembangkan ekonomi Syariah. Majelis ulama Indonesia bekerja sama dengan perbankan Syariah untuk selalu mengajak masyarakat menggunakan bank Syariah dan beralih dari bank konvensional ke bank Syariah. Sehingga terwujudlah perekonomian yang berbasis Syariah tersebut. Program kerja di atas merupakan program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Sedangkan untuk program kerja Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru sendiri secara konseptual belum ada dikarenakan ketika melakukan penelitian, kepemimpinan majelis ulama Indonesia kota Pekanbaru sedang mengalami pergantian kepemimpinan untuk tahun 2017- 2022. Sehingga program kerja tersebut belum terbentuk.

Ketika diwawancarai Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru memiliki rencana program kerja yaitu ingin melaksanakan sebuah *workshop*/ pelatihan pada tahun mendatang. Dalam menjalankan program kerjanya Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru juga mendapati hambatan seperti terbatasnya dana yang diberikan oleh pemerintah, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap program kerja yang akan dibuat.

c. Pengaruh MUI Kota Pekanbaru terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah

MUI kota Pekanbaru komisi pembangunan ekonomi umat terus mempengaruhi masyarakat untuk menerapkan ekonomi Syariah dalam kehidupan

sehari-sehari, mulai dari menabung di bank Syariah berbelanja di pusat jajanan syariah seperti swalayan Syariah. Upaya-upaya tersebut tentu tidak mudah, di karenakan masyarakat sudah terlanjur menikmati dan menggunakan sistem riba yang sudah jelas dilarang oleh Agama Islam. Disinilah peran MUI selain mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti dan menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, MUI juga berperan mengembangkan lembaga-lembaga Syariah, mendorong pengusaha-pengusaha muslim membangun swalayan dan pusat jajanan yang bernuansa Islam.

Dari hasil yang peneliti kumpulkan mulai dari wawancara dari pihak MUI, lembaga-lembaga yang menerapkan sistem syariah, perbankan syariah, dan masyarakat bahwasanya keberadaan MUI belum sangat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. MUI masih terfokus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan padahal kegiatan perekonomian masyarakat pada saat ini masih banyak menggunakan sistem riba mulai dari perbankan, peminjaman, asuransi dan sebagainya. Disinilah seharusnya MUI berperan penting bukan hanya sebatas teori yang sudah termaktub di dalam undang-undang tentang peran dan tugas MUI namun MUI harus terjun langsung serta mengontrol apakah sistem syariah sudah benar-benar diterapkan dalam masyarakat atau belum.

Islam sebagai agama yang mayoritas di peluk masyarakat Riau seharusnya tidaklah sulit bagi MUI untuk mengajak dan menerapkan sistem Syariah, sistem yang sudah lama dikemukakan dan digaungkan kepada masyarakat hanyalah tentang perlunya menerapkan sistem syariah dalam perekonomian, hanyalah sebatas jargon semata tanpa kesesuaian dengan sistem syariah yang suci dan mulia ini. Contohnya saja dapat kita lihat sekarang ini banyaknya minimarket yang jelas- jelas menerapkan sistem riba misalnya mengambil keuntungan diatas harga yang sewajarnya. Disinilah diperlukan peran pemerintah dan MUI untuk mengatasi dan mengawasi harga yang dibuat tersebut.

Kemudian perlunya peran MUI untuk mendukung dan melahirkan pengusaha-pengusaha muslim untuk membuka usaha, seperti swalayan, rumah makan, dan hotel berbasis syariah. Faktanya terjadi ketidak keseimbangan dalam persaingan usaha antara swalayan yang berbasis syariah dan konvensional seperti indomaret dan alfamart yang setiap bulannya bermunculan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentu sangat dirisaukan karena sistem yang digunakan sistem riba. Tentu tidak sepenuhnya kita menitik beratkan tanggung jawab ini kepada

MUI semata selaku pemangku kebijakan, dan masyarakat itu sendiri harus sadar dan mengerti bahwa sistem yang ada sekarang sistem yang masih jauh dari kata sistem syariah, sistem yang dibenarkan dalam syariat Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan Program kerja MUI kota Pekanbaru untuk saat ini sudah ada, namun perannya belum terlihat dikarenakan ketika melakukan penelitian MUI kota Pekanbaru mengalami pergantian kepengurusan sehingga belum terlaksananya program kerja. Namun, MUI kota Pekanbaru memiliki rencana akan melakukan *workshop*/ pelatihan di tahun mendatang. Peran Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru saat ini berupaya memberdayakan pedagang kecil dan mahasiswa dalam bentuk pelatihan. Majelis Ulama Indonesia kota Pekanbaru juga menjalankan perannya melalui dakwah pengajian ke masjid- masjid. Pengaruh MUI kota Pekanbaru terhadap perkembangan ekonomi Syariah, Komisi pembangunan ekonomi umat terus mendorong masyarakat untuk menerapkan ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menabung di bank Syariah serta berbelanja di pusat belanja syariah seperti swalayan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2010
- Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (ekonomi Syariah di Indonesia)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007
- Bapak Muhammad Ridho, Kasubag Administrasi, wawancara
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta: PT Bumi Restu, 1997
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2013
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006
- Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press, 2011
- Junaidi Lubis, *Islam dinamis*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010
- Lukman Hakim, *Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam* Surakarta: Erlangga, 2012
- M. Ismail Yusanto, M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al Azhar Press, 2011
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2014
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Baki Pustaka 2007
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Veithzal Rivai dkk, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

2685-0117 (p)
2775-5908 (e)

The Role of the MUI Pekanbaru Commission for the
Economic Development of the People in
Developing the Sharia Economy in Pekanbaru City

**Vol.5,
No. 1
(2021)**

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan
dan Prospek* , Jakarta: Alvabet, 2000, Cet-III